



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 25 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 35 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Administrasi mempunyai tugas untuk membuktikan :
- a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
 - b. dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
 - c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
 - d. usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
 - e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu mulai 16 Agustus sampai dengan 14 Oktober 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum dan SDM,

Sigit Budiyanto



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR : 25 Tahun 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI
 KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
 PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS

SUSUNAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
 CALON PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab
2.	Suharso Agung Basuki, SH, MH	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab
3.	Khasis Munandar, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab
4.	Yasum Surya Mentari, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab
5.	Hanan Wiyoko, S.IP, M.I.Kom	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab
6.	Kasworo, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas	Koordinator Verifikator
7.	Tunggul Hamisena, S.AP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Verifikator
8.	Subhan Purno Aji, S.IP, M.A	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Petugas Verifikator
9.	Jana Sapti Arini, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Petugas Verifikator
10.	Subrantas Adhy Candra, S.E. M.M.	Fungsional APK APBN Ahli Muda	Petugas Verifikator
11.	Sigit Budiyanto, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Petugas Verifikator
12.	Bharoto Priyo Utomo, S.IP	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Petugas Verifikator
13.	Diyan Veriyani, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Verifikator
14.	Sudiono	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Petugas Verifikator
15.	Cenata Noviarto	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Petugas Verifikator
16.	Sarikasih, S.I.Kom	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Verifikator
17.	Dwi Huda Wibowo	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Petugas Verifikator

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
18.	Titi Moeljani	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Petugas Verifikator
19.	Didik Ujianto	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Petugas Verifikator
20.	Kusni	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Petugas Verifikator
21.	Ammar Sholeh Aryanto, S.Kom	Tenaga Administrasi	Petugas Verifikator

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum dan SDM,



Sigit Budiyanto